



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/468 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KETANGGUHAN BANJIR
PERKOTAAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketangguhan kota dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir dan menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.9.3/12301/Bangda Tahun 2023 perihal Tim Koordinasi Program Ketangguhan Banjir Perkotaan pada Lokasi *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP), maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Ketangguhan Banjir Perkotaan Kota Semarang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Ketangguhan Banjir Perkotaan Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92);

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Ketangguhan Banjir Perkotaan Kota Semarang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. memberikan masukan strategis untuk meningkatkan sinergi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran antara kegiatan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFRoP) dengan program dan kebijakan daerah terkait ketangguhan banjir perkotaan;

2. menyusun rencana kerja tahunan kegiatan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP) yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pinjaman, dan sumber pendanaan lain;
3. memberikan dukungan perencanaan pelaksanaan, dan monitoring pengelolaan dari dampak risiko lingkungan dan sosial kegiatan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP);
4. memberikan masukan terkait penyusunan *Flood Risk Management Plan* (FRMP), *Flood Early Warning System* (FEWS), desain dan spesifikasi teknis, serta kegiatan lain *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP);
5. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan risiko banjir;
6. mendukung keberlanjutan pelaksanaan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP) dan program nasional ketangguhan banjir;
7. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi internal pemerintah Kota Semarang terkait usulan investasi ketahanan banjir perkotaan Kota Semarang; dan
8. melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan dan keluhan untuk mendukung pelaksanaan *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Seluruh Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/468 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM KETANGGUHAN BANJIR
PERKOTAAN SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PROGRAM KETANGGUHAN BANJIR PERKOTAAN KOTA
SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA /JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Sekretaris
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota

NO.	NAMA /JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Bidang Pendayagunaan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
20	Sub Koordinator Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
21	Prof. Dr. Ir. Slamet Imam Wahyudi, DEA (Akademisi pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Anggota
22	Nurjanah, S.H., M.H. (Ketua Harian Tim Penggerak PKK Kota Semarang)	Anggota
23	Ir. M. Edi Waluyo, IPM Anggota (Dewan Pembina Yayasan Bina Karta Lestari)	Anggota
24	Teguh Sumedi (Wakil Ketua Paguyuban Pemberdayaan Pompanisasi dan Pengelolaan Lingkungan Panggung Lor)	Anggota
25	Sri Wahyuni (Ketua Bidang Kesra Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001